
PELATIHAN DUTA HUKUM SECARA DARING BAGI AKTIVIS MASJID DI MASA PANDEMI COVID-19

Ira Alia Maerani^{*)}, Nuridin
UNISSULA, Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Aktivis masjid menjadi garda terdepan pelayanan terhadap umat. Kelebihan mereka yakni memiliki kepedulian untuk melakukan yang terbaik di hadapan Allah SAW patut diberikan apresiasi maksimal. Salah satu bentuk apresiasi adalah memberikan ilmu yang mumpuni. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik sekaligus sebagai duta hukum di wilayah masing-masing. Di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini, membuat perubahan kehidupan manusia secara dramatis. Penularan virus corona yang begitu mudah dan massif membuat semua manusia menyetting ulang pola kehidupannya. Termasuk dalam pengabdian masyarakat ini. Metode pelatihan atau penyuluhan secara langsung (tatap muka) pun beralih secara online (daring/dalam jaringan) kepada para aktivis masjid di Kota Semarang yang bergabung dalam naungan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Lazis) Sultan Agung dan Forum Komunikasi Aktivis Masjid Kota Semarang. Metode pengabdian masyarakat dengan menggunakan media Whats app, dan email. Adapun topik yang diangkat adalah seputar Hukum Zakat; Wakaf; Narkotika dan Psikotropika, Hukum Siber, dan rokok. Dengan ilmu dan informasi yang telah dimiliki diharapkan mereka menjadi “duta hukum” bagi lingkungan mereka. Baik di lingkungan keluarga, masjid, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Indikator capaian yang diharapkan adalah adanya peningkatan pemahaman keilmuan peserta pelatihan.

Kata kunci: Pelatihan; Duta Hukum; Daring; Aktivis Masjid; Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Aktivis masjid yang sebagian besar masih remaja yang akan dijadikan sebagai obyek pengabdian masyarakat ini merupakan generasi unggul. Generasi terbaik. Generasi *khaira ummah*. Kepedulian mereka terhadap kepentingan umat patut diberikan apresiasi positif.

Namun yang juga patut diketahui bahwa dunia remaja identik dengan keceriaan, mencoba (bereksperimen) dengan dunia baru, mengenal “dunia luar” dan berbagai pengalaman “seru” bagi mereka. Ketertarikan pada dunia luar dan hal-hal baru ini tentunya lumrah di usia

Penulis korespondensi:

^{*)}ira.alia@unissula.ac.id

mereka. Namun terkadang yang mesti mendapat perhatian adalah jika eksperimen mereka dengan hal-bal baru atau dunia baru mengarah kepada hal-hal yang negatif. Sehingga menjadi sumber malapetaka bagi para remaja.

Penyakit masyarakat yang disinyalir menjadi ajang uji coba bagi remaja adalah narkoba. Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Sehingga penting digelontor program, “Perangi Narkotika, Sekarang!” Pentingnya penyamaan persepsi dalam rangka memerangi peredaran ilegal narkotika dan obat-obatan terlarang ini perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari tatanan masyarakat yang paling kecil, yakni keluarga, masyarakat hingga pemerintah (negara). Mengingat sudah sedemikian masif, terstruktur dan sistematisnya jaringan mafia perdagangan narkotika internasional yang diduga kuat memberi dampak negatif bagi perkembangan ekonomi, sosial, moral/akhlak dan aqidah generasi bangsa. (Ira Alia Maerani, 2019)

Sehingga perlu dilakukan langkah 3P yakni: Pelajari, Pahami dan Proteksi. Langkah awal dengan mempelajari peraturan hukum terkait yakni UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika beserta Peraturan Pemerintah (PP) yang menyertai. Mempelajari perbedaan antara narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kemudian dilanjut dengan mempelajari golongan-golongan (jenis-jenisnya). Lalu contoh produk yang beredar di pasar. Setelah itu adalah mengkaji ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Info lain yang tak kalah penting adalah efek negatif di balik berbagai produk narkoba dari berbagai golongan (jenis) tersebut. Baik efek bagi kesehatan, mental, fisik, psikis dan kepribadian. (Ira Alia Maerani, 2020)

Apabila melansir kutipan beberapa media lokal maupun nasional, terkait dengan kenakalan remaja, seperti terlibat pada tawuran massal, terjerat narkoba, pergaulan bebas hingga seks bebas, terpengaruh minuman keras dan perdagangan manusia. Kasus-kasus ini tentu saja membuat orang tua dan pihak sekolah geram dan prihatin.

Keadaan seperti ini tentu saja tidak bisa diacuhkan begitu saja. Mengingat remaja adalah generasi muda harapan bangsa. Kelak di tangan mereka diserahkan tongkat estafet pembangunan. Apa jadinya jika pengembalian tongkat estafet ini lemah imannya, dangkal ilmunya, loyo fisiknya, dan tidak mempunyai daya juang serta tidak memiliki motivasi yang tinggi layaknya seorang pelari estafet marathon.

Untuk itu analisis situasi ini penting kami cermati untuk diambil solusi terbaik bagi generasi tulang punggung negara ini. Kasus-kasus hukum yang dilakukan oleh remaja menjadi fokus pengabdian masyarakat ini.

Remaja sebagai garda terdepan menuju proses kedewasaan penting untuk menjadi “lahan garapan” pengabdian masyarakat mengingat kelak mereka menapak jenjang yang lebih penting dalam fase kehidupannya. Jika seorang remaja mampu melewati masa ini dengan gemilang, dengan dibekali dengan adab, akhlak, ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka diharapkan kelak mereka mampu berhasil di bidangnya masing-masing.

Untuk itu, pengabdian masyarakat dengan melakukan pelatihan duta hukum bagi aktivis masjid binaan LAZIS Sultan Agung mengadakan issue-issue moral dan upaya kesadaran hukum bagi mereka. Diawali dengan membangun motivasi yang kuat sebagai kader muslim yang baik melalui pendidikan yang baik sehingga mumpuni berkiprah di masyarakat. Dalam hal ini adalah upaya untuk meningkatkan sektor pendidikan non formal. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surat Al Mujadilah Ayat 11 bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

Nuridin, Ira Alia Maerani, dkk (2019) menuturkan pendidikan menempati posisi strategis dalam rentang proses kesejarahan manusia. Dimensi pendidikan yang memiliki peran sentral ini karena pendidikan merupakan proses pembekalan dalam rangka penguatan aspek kepribadian (attitude), pengetahuan (knowledge), dan ketrampilan (skill) yang dimiliki manusia. Pengembangan potensi ini tentu saja sangat diperlukan mengingat semakin tinggi tingkat kebutuhan dan tantangan yang dihadapi manusia, semakin tinggi pula tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk melakukan proses kehidupan. Pada konteks ini pendidikan sangat berpengaruh terhadap tantangan pengembangan bangsa dalam merespon perubahan tersebut.

Fasli Jalal & Dedi Supriadi (2000: 62) menyebutkan, pendidikan (sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia) dituntut untuk memiliki relevansi terhadap perkembangan bangsa. Pendidikan merupakan wahana yang cocok bagi pengembangan strategi kultural yang lebih menekankan pada perubahan cara berpikir dan perilaku individu. Pendidikan juga mempunyai misi untuk menyiapkan manusia dan masyarakat demokratis, religius, memiliki kemampuan untuk memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan secara terus menerus nilai-nilai budaya yang mengutamakan kemandirian dan keunggulan dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka penguatan nilai-nilai budaya bangsa yang religius berdasarkan Ketuhanan YME; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan; serta dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, pengabdian masyarakat bagi aktivis masjid merupakan proses edukasi hukum terkait materi-materi yang disampaikan berupa pengetahuan akan Hukum Zakat dan Hukum Wakaf. Dilanjutkan dengan pemahaman hukum tentang masalah narkoba, psikotropika, Hukum Siber dan pengetahuan soal rokok dan regulasi yang mengatur.

Terkait kebijakan soal rokok, Kota Semarang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pasal 7 Ayat (2) Huruf b menyatakan bahwa tempat ibadah dan tempat proses belajar mengajar merupakan salah satu tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Selengkapnya area publik yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok adalah: tempat ibadah; fasilitasi pelayanan

kesehatan; tempat proses belajar mengajar; angkutan umum; tempat anak bermain; tempat kerja; tempat umum; dan tempat lainnya. (Ira Alia Maerani & Mardiaz Safitring Haqqi, 2020)

METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum aktivis masjid binaan LAZIS Sultan Agung dilakukan melalui pelatihan. Pendekatan ini dipakai untuk memberikan penambahan wawasan tentang hukum zakat, infaq dan shodaqoh; hukum wakaf; dan pengetahuan berbagai tindak pidana di sekitar masyarakat yang dinilai sebagai sumber penyakit masyarakat. Seperti persoalan: rokok; narkotika; psikotropika; tindak pidana mayantara; dan penguatan upaya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dakwah.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kerlinger (1996) bahwa penelitian non-eksperimen merupakan pencarian empirik yang sistematis dimana ilmuwan tidak dapat mengontrol langsung variabel bebas karena peristiwanya telah terjadi atau karena sifatnya tidak dapat dimanipulasi.

2. Peserta

Peserta pelatihan aktivis masjid binaan LAZIS Sultan Agung yang berada di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM) Kota Semarang. Pertimbangan utama dipilihnya peserta pelatihan dari aktivis masjid karena minim sekali pelatihan diberikan pada mereka. Padahal peran nyata mereka di masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu ilmu yang mumpuni terutama seputar zakat; infaq; shodaqoh dan wakaf menjadi ilmu dan pengetahuan yang sejatinya dimiliki selain ilmu-ilmu hukum seputar penyakit masyarakat. Sehingga diharapkan mereka menjadi duta hukum di wilayah masing-masing.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan menyebar angket (kuisisioner) secara daring. Mengingat pandemi Covid-19 masih menjadi momok yang menakutkan. Perkembangan mereka yang terpapar virus corona menunjukkan data yang terus meningkat. Untuk itu, maka wawancara dan metode penyampaian materi melalui pelatihan dilakukan melalui media komunikasi virtual yakni whatsapp dan email. Wawancara dan menyebar angket (kuisisioner) dilakukan untuk mendapatkan informasi sejauhmana pemahaman peserta pelatihan dalam menyerap materi dan sejauhmana peserta memiliki sikap mental dan komitmen untuk berupaya meningkatkan kompetensinya. Angket diberikan sebelum dan sesudah pelatihan guna melihat umpan balik (*feed back*) pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan serta melihat sejauhmana efektivitas pengabdian masyarakat ini.

Data yang digunakan adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Amirudin, 2006: 30). Terkait pengabdian masyarakat ini sumber data diperoleh melalui wawancara secara daring terhadap narasumber yang terkait melalui aplikasi whats app dan atau email.

4. Metode Analisis Data.

Analisis ini digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari wawancara secara daring dan kuisioner (angket) terstruktur yang dibagikan kepada peserta pelatihan. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman dan sikap mental peserta dalam upaya meningkatkan keilmuannya.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif yaitu analisis deskripsi kasus. Yin (1983:101) menyatakan bahwa deskripsi kasus merupakan teknik analisis yang berupaya mengembangkan kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisir data dan informasi yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 masih membayang. Akan tetapi kehidupan harus tetap berjalan. Dengan siasat baru dan menggunakan inovasi teknologi terdepan. Proses pembelajaran dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi pun demikian. Alhasil, semuanya dilakukan secara daring (dalam jaringan) di kala pandemi Covid-19 ini. Untuk itu, sebagian bagian dari karya bakti mengimplementasikan ilmu pada masyarakat dalam pengabdian masyarakat yang bertema, “Pelatihan Duta Hukum Secara Daring Bagi Aktivis Masjid Binaan Lazis Sultan Agung” juga dilakukan secara daring. Memanfaatkan teknologi informasi terkini dengan fasilitas sinyal dan internet. (Ira Alia Maerani, Nuridin: 2020)

Pelatihan ini bertujuan untuk mengelimir berbagai permasalahan pendidikan, hukum dan sosial yang mencuat di masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan sosialisasi ilmu dan pengetahuan terkait. Sehingga diharapkan pencegahan munculnya berbagai tindak pidana sekaligus peserta pengabdian masyarakat ini menjadi duta hukum di wilayah masing-masing.

Seperti diketahui bersama bahwa penanganan masalah sosial di media masih bersifat instan, pragmatis, sporadis dan parsial. Artinya ketika ada masalah baru ditangani. Belum mengarah kepada upaya preventif dengan menganalisis kasus-kasus sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat menekan masalah dan tidak timbul ke permukaan.

Jangan sampai terjadi kejahatan atau tindak pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Tindak

pidana berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang. (Ira Alia Maerani, 2018: 71-72)

Untuk itu, penanganan masalah sosial yang cenderung instan/pragmatis tentu membutuhkan introduksi pemahaman dan keterampilan yang akan mengeliminasi kecenderungan sikap pragmatis itu sendiri dengan memberikan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan tidak terbatas pada pemberian informasi di bidang hukum terkait tapi juga tentang manajemen masalah hukum (*law case management*) dan upaya *problem solving*. Sedangkan pendampingan dilakukan secara daring melalui media *whatsapp* dan email mengingat pandemi Covid-19 masih membayang.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Berbasis kelompok masyarakat aktivis masjid binaan LAZIS Sultan Agung dan tergabung dalam Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM) Kota Semarang.

Keterpaduan operasional penanganan masalah seputar ilmu pengetahuan Hukum Zakat; Hukum Wakaf; Hukum Siber dan upaya pemanfaatan ruang siber sebagai sarana dakwah dan pemahaman pengetahuan seputar tindak pidana mayantara; Hukum tentang Tindak Pidana Narkotika; Psikotropika; Rokok dan lainnya.

Pemilahan kasus hukum, hingga upaya penanganan (*threatment*) atau advokasi yang paling tepat secara daring.

Secara rinci tahapan, maksud, dan metode setiap tahapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan, Maksud, dan Metode dan Luaran Kegiatan

No	Tahapan	Maksud	Metode	Luaran
1.	Sosialisasi & Penguatan kepada peserta	Peserta memahami program untuk mengetahui ilmu seputar materi yang akan disampaikan dan mengimplementasi kegiatan melalui kerja tim	Ceramah dan motivasi via WA Penyampaian materi dan kuisisioner via WA dan email	Partisipasi 10 orang peserta
2.	Pelatihan Duta Hukum	Peserta memiliki kemampuan untuk memiliki kepedulian sosial	Ceramah Hukum Pelatihan <i>law case management</i> secara daring Diskusi Hukum	Peserta memiliki kemampuan untuk <i>law case management</i>
3.	Pelaksanaan Kegiatan	Peserta pelatihan terampil memilah kasus	Praktek Pendampingan	Pengurangan kasus 50 %
4.	Monitoring dan evaluasi	Mengetahui hasil perkembangan kegiatan	Observasi Wawancara	2 orang mewakili hasil perkembangan kegiatan

Partisipasi yang dilakukan mitra untuk keberhasilan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Nama Lengkap:
2. Alamat:
3. No WA:
5. Takmir Masjid:
6. Alamat Masjid:

**KUESIONER PADA PESERTA PELATIHAN
(Pertanyaan Sebelum Pelatihan)**

BISMILLAH

Kuesioner kepada para peserta "Pelatihan Duta Hukum Secara Daring (Law Ambassador Electronic Training) Bagi Aktifis Masjid Binaan Lazis Sultan Agung" ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pelatihan. Menakar kondisi eksisting sebelum dan sesudah pelatihan ini dilaksanakan. Fokus materi dalam pelatihan ini adalah seputar ilmu yang dibutuhkan oleh para aktifis masjid binaan Lazis Sultan Agung seperti Hukum Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan Hukum Wakaf. Materi juga terkait permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan para aktifis masjid ini juga menjadi duta hukum di wilayah masing-masing. Materi yang akan disampaikan seputar dasar hukum tindak pidana narkoba dan psikotropika, rokok, tindak pidana di dunia siber (tindak pidana maya/antara).

Pertanyaan Seputar Hukum Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS):

1. Apakah Saudara mengetahui tentang dasar hukum pemungutan ZIS? Sebutkan!
2. Apakah Saudara mengetahui tentang jenis-jenis ZIS? Sebutkan!
3. Apakah Saudara mengetahui kepada siapa sahakah ZIS diberikan? Sebutkan!
4. Apakah Saudara mengetahui tentang pengelolaan ZIS? Sebutkan!
5. Bagaimana pelaksanaan ZIS di masjid Saudara selama ini?

Pertanyaan Seputar Hukum Wakaf:

1. Apakah Saudara mengetahui tentang dasar hukum wakaf? Sebutkan!
2. Apakah Saudara mengetahui tentang jenis-jenis wakaf? Sebutkan!
3. Apakah Saudara mengetahui tentang pengelolaan wakaf? Sebutkan!
4. Bagaimana pengalaman Saudara terhadap pelaksanaan wakaf di lingkungan Saudara?

Pertanyaan Seputar Penyakit Masyarakat terkait Narkoba, Rokok, Miras (Minum Minuman Keras), Zina dan tindak pidana (kriminal) lainnya:

1. Apakah Saudara mengetahui tentang dasar hukum narkoba, psikotropika, rokok, miras, zina dan tindak pidana (kriminal) lainnya?
2. Apakah ada penyakit masyarakat di sekitar lingkungan Saudara? Sebutkan!
3. Apa langkah Saudara selama ini ketika melihat penyakit masyarakat beredar di sekitar lingkungan Saudara?

Perkembangan teknologi informasi (IT) begitu cepat dan massif dimana terdapat keuntungan positif di samping efek negatifnya:

1. Bagaimana Saudara membentengi dari efek negatif IT?
2. Bagaimana Saudara memanfaatkan keuntungan dunia siber dalam rangka dakwah?
3. Sebutkan dasar hukum berlakunya Hukum Siber?
4. Perbuatan apa saja yang dapat dijerat dengan UU ITE?

Pertanyaan Umpan Balik Pengabdian Masyarakat: Apa harapan Saudara terhadap pelatihan ini?

ALHAMDULILLAH

NB: Mohon jawaban kirim ke email ira.alia@uimissula.ac.id atau WA no. 087718141009

1. Nama Lengkap:
2. Alamat:
3. No WA:
5. Takmir Masjid:
6. Alamat Masjid:

KUESIONER PADA PESERTA PELATIHAN (Pertanyaan Setelah Pelatihan)

BISMILLAH

Kuesioner kepada para peserta “Pelatihan Duta Hukum Secara Daring (Law Ambassador Electronic Training) Bagi Aktifis Masjid Binaan Lazis Sultan Agung” ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pelatihan. Menalar kondisi eksistensi sebelum dan sesudah pelatihan ini diselenggarakan. Fokus materi dalam pelatihan ini adalah seputar ilmu yang dibutuhkan oleh para aktifis masjid binaan Lazis Sultan Agung seperti Hukum Zakat, Infaq dan Sadaqah dan Hukum Wakaf. Materi juga terkait permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan para aktifis masjid ini juga menjadi duta hukum di wilayah masing-masing. Materi yang akan disampaikan seputar dasar hukum tindak pidana narkoba dan psikotropika, rokok, tindak pidana di dunia siber (tindak pidana maya/online).

Pertanyaan Seputar Hukum Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS):

1. Apakah Saudara mengetahui tentang dasar hukum penentuan ZIS? Sebutkan!
2. Apakah Saudara mengetahui tentang jenis-jenis ZIS? Sebutkan!
3. Apakah Saudara mengetahui kepada siapa sahakah ZIS diberikan? Sebutkan!
4. Apakah Saudara mengetahui tentang penyalahgunaan ZIS? Sebutkan!
5. Bagaimana pelaksanaan ZIS di masjid Saudara selama ini? Tambahkan ilmu apa yang Saudara dapat dari pelatihan ini?

Pertanyaan Seputar Hukum Wakaf:

1. Apakah Saudara mengetahui tentang dasar hukum wakaf? Sebutkan!
2. Apakah Saudara mengetahui tentang jenis-jenis wakaf? Sebutkan!
3. Apakah Saudara mengetahui tentang penyalahgunaan wakaf? Sebutkan!
4. Bagaimana penyalahgunaan Saudara terhadap pelaksanaan wakaf di lingkungan Saudara?

Pertanyaan Seputar Penyakit Masyarakat terkait Narkoba, Rokok, Miras (Minum Minuman Keras), Zina dan tindak pidana (kriminal) lainnya:

1. Apakah Saudara mengetahui tentang dasar hukum narkoba, psikotropika, rokok, miras, zina dan tindak pidana (kriminal) lainnya?
2. Apakah ada penyakit masyarakat di sekitar lingkungan Saudara? Sebutkan!
3. Apa langkah Saudara selama ini ketika melihat penyakit masyarakat beredar di sekitar lingkungan Saudara setelah mengikuti pelatihan ini?

Perkembangan teknologi informasi (IT) begitu cepat dan massif dimana terdapat keuntungan positif di samping efek negatifnya.

1. Bagaimana Saudara membentengi dari efek negatif IT?
2. Bagaimana Saudara memanfaatkan keuntungan dunia siber dalam rangka dakwah?
3. Sebutkan dasar hukum berlakunya Hukum Siber?
4. Perbuatan apa saja yang dapat dijerat dengan UU ITE?

Pertanyaan Umpan Balik Pengabdian Masyarakat:

1. Apa harapan Saudara terhadap pelatihan ini?
2. Apa masukan konstruktif terhadap pelatihan duta hukum pada era pandemi Covid-19?
3. Bagaimana dengan kualitas materi yang disampaikan? Sebutkan saran Saudara?

ALHAMDULILLAH

NB: Kirim jawaban pertanyaan ke email ira.alia@unissula.ac.id

Setelah peserta pelatihan dihubungi via *whats app* memohon kesediannya untuk menjadi peserta pelatihan secara daring ini, maka tim pengabdian masyarakat memberikan kuisisioner di atas. Selang beberapa waktu kemudian mereka menyerahkan kuisisioner. Terdapat beberapa hambatan, misalnya jawaban kuisisioner tidak kembali, “mengoyak-ojak” peserta agar menjawab

pertanyaan dan segera mengembalikan kuisioner. Inilah beberapa kelemahan pelatihan secara daring ini. Kesibukan responden biasanya dijadikan argumentasi keterlambatan pengiriman kuisioner. “Mohon maaf Bu, sedang mengurus kegiatan Mauludan,” jawab salah satu peserta pelatihan via *whats app* saat diminta mengirimkan kembali lembar kuisioner secara digital serta berbagai argumentasi kesibukan lainnya oleh peserta lainnya.

Problem di atas membuat waktu pengabdian masyarakat ini terulur cukup lama. Budaya pakewuh menjadi kendala juga. Etika di dunia maya pun terjadi. Rasanya kurang sopan jika harus menagih responden kuisioner terus menerus. Di sinilah penggunaan bahasa bertutur dalam dunia maya dipraktekkan layaknya bertatapapan langsung. Tata krama beretika di dunia maya terjadi. Sehingga responden sendirilah yang berjanji untuk dapat menyelesaikan pertanyaan kuisioner tersebut.

Ketika jawaban kuisioner terkumpul maka tim menghasilkan sebuah analisis sementara bahwa beberapa aktivis masjid ini belum banyak mengetahui informasi seputar materi yang akan disampaikan. Semisal, beberapa diantara mereka belum sepenuhnya menguasai dasar hukum berlakunya hukum zakat. Baik yang diatur dalam Hukum Islam yakni di Al Qur’an surat At Taubah maupun dalam produk perundang-undangan nasional. Akan tetapi ada juga peserta yang sudah memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup baik. Terutama pemahaman soal ilmu agama terkait zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.

Peserta pelatihan yang sudah memiliki ilmu dasar yang cukup baik tetap antusias dengan menerima materi yang dikirim via *WA (Whats App)* masing-masing. Keinginan untuk menyampaikan materi via zoom meeting terkendala oleh waktu masing-masing peserta yang sulit untuk dijadwal karena kesibukan mereka. Oleh karena itu diambil terobosan untuk mengirim materi dalam bentuk power point dan atau pdf melalui *WA* mereka. Proses pendampingan terus dilakukan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan. Berikut bukti pelatihan secara daring baik melalui *screenshot whats app* maupun email:

**Pelatihan Duta Hukum Secara Daring Bagi Aktivis Masjid Binaan LAZIS Sultan Agung di
Masa Pandemi Covid-19
Oktober 2020**

Bukti Screenshot Whats app dengan Dian Perdana, Ketua Forum Komunikasi Aktivis
Masjid Semarang


Nama Lengkap: Dian Perdana


Alamat: Jl. Mahesa Raya A406 Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang




No WA: 085643039958


Takmir Masjid/lembaga dakwah: FKAM

Alamat masjid/lembaga: Perum BPD I No. B6 Jl. Supriyadi Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang













Bukti Screenshot Whats app dan email dengan Yusuf Muhammad
Aktivis Masjid Darussalam




Nama Lengkap : Yusuf Muhammad
Alamat : Jl. Kelapa Gading IV, Plamongan Indah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang
No WA : 085701022666
Takmir Masjid : Masjid Darussalam
Alamat masjid : Jalan Kelapa Gading Raya Plamongan Indah, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang
















KUESIONER PADA PESERTA PELATIHAN

(Pertanyaan Sebelum Pelatihan)

BISMILLAH

Kuesioner kepada para peserta "Pelatihan Duta Hukum Secara Daring (*Law Ambassador Electronic Training*) Bagi Aktivistis Masjid Binaan Lazis Sultan Agung" ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pelatihan. Menakar kondisi eksisting sebelum dan sesudah pelatihan ini diselenggarakan.

Fokus materi dalam pelatihan ini adalah seputar ilmu yang dibutuhkan oleh para aktivis masjid binaan Lazis Sultan Agung seperti Hukum Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan Hukum Wakaf. Materi juga terkait permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan para aktivis masjid ini juga menjadi duta hukum di wilayah masing-masing. Materi yang akan disampaikan seputar dasar hukum tindak pidana narkoba dan psikotropika; rokok; tindak pidana di dunia siber (tindak pidana mayantara).

Pertanyaan Seputar Hukum Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS):

1. Apakah Saudara mengetahui tentang dasar hukum pemungutan ZIS? Sebutkan!
Zakat: Wajib bagi yang mampu
Infaq dan shodaqoh: sunnah
2. Apakah Saudara mengetahui tentang jenis-jenis ZIS? Sebutkan!
Zakat: Zakat Fitrah dan Zakat Mall
Shodaqoh: Materil dan non materil
3. Apakah Saudara mengetahui kepada siapa sajakah ZIS diberikan? Sebutkan!
 - Miskin
 - Fakir
 - Yatim
 - Ghorimin
 - Amil Zakat
 - Ibnu Sabil
 - Jihad fii Sabilillah
 - Muaf

4. Apakah Saudara mengetahui tentang pengelolaan ZIS? Sebutkan!
Dikelola oleh panitia zakat masjid
5. Bagaimana pelaksanaan ZIS di masjid Saudara selama ini?
Dibentuk panitia dan shift berjaga

Pertanyaan Seputar Hukum Wakaf:

1. Apakah Saudara mengetahui tentang dasar hukum wakaf? Sebutkan!
Sunnah
2. Apakah Saudara mengetahui tentang jenis-jenis wakaf? Sebutkan!
wakaf ahli dan wakaf Khoiri
3. Apakah Saudara mengetahui tentang pengelolaan wakaf? Sebutkan! Diserahkan kepada yang diserahi wakaf tersebut
4. Bagaimana pengalaman Saudara terhadap pelaksanaan waqaf di lingkungan Saudara?
Saya belum berpengalaman di bidang tersebut

Pertanyaan Seputar Penyakit Masyarakat terkait Narkoba, Rokok, Miras (Minum Minuman Keras), Zina dan tindak pidana (kriminal) lainnya:

1. Apakah Saudara mengetahui tentang dasar hukum narkoba, psicotropika, rokok, miras, zina dan tindak pidana (kriminal) lainnya? Iya
2. Apakah ada penyakit masyarakat di sekitar lingkungan Saudara? Sebutkan!
Belum menemukan
3. Apa langkah Saudara selama ini ketika melihat penyakit masyarakat beredar di sekitar lingkungan Saudara?
Ingatkan, tindak lanjuti, doakan

Perkembangan teknologi informasi (IT) begitu cepat dan massif dimana terdapat keuntungan positif di samping efek negatifnya.

1. Bagaimana Saudara membentengi dari efek negatif IT?
Dengan menggunakan nya untuk hal-hal yang bermanfaat, saling mengingatkan untuk memanfaatkan teknologi
2. Bagaimana Saudara memanfaatkan keuntungan dunia siber dalam rangka dakwah?
Media dakwah seperti poster, desain, multimedia, aplikasi Pengingat sholat, Al Qur'an digital.

3. Sebutkan dasar hukum berlakunya Hukum Siber?
Mubah, masalah mursalah
4. Perbuatan apa saja yang dapat dijerat dengan UU ITE?
Menyebarkan video asusila, Judi online, Pencemaran nama baik di media elektronik, Menyebarkan kebencian berdasarkan SARA di media elektronik, Pemerasan dan/atau pengancaman di media elektronik, Teror melalui chat, Membajak akun media sosial orang lain


Pertanyaan Umpan Balik Pengabdian Masyarakat:

1. Apa harapan Saudara terhadap pelatihan ini?
Harapan nya banyak generasi muda sekarang yang ahli dalam bidang hukum Islam.

ALHAMDULILLAH


NB: Mohon jawaban kirim ke email ira.alia@unissula.ac.id atau WA no. 087718141009


Jawaban kuisisioner setelah pelatihan melalui whats app sebagaimana bukti screenshot berikut:





Bukti Screenshot Whats app dengan Ngatono, Takmir Masjid Abu Bakar Assegaf




Nama Lengkap : Ngatono
 Alamat : PRP, Desa Sriwulan, tahap2 Blok C.No. 35
 No WA : 081215533919
 Takmir Masjid : Abu Bakar Assegaf (ABBAS), Kampus UNISSULA
 Alamat Masjid : Jln Raya Kaligawe Semarang Utara, Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174


















Bukti Screenshot Whats app dan email Ardi Mirwan, Takmir Masjid Al Muttaqin


Nama Lengkap : Ardi Mirwan
 Alamat : Jl. Murti Pesona Raya 25 A
 No WA : 081215533919
 Takmir Masjid : Al Muttaqin
 Alamat Masjid : Jln. Murti Alamanda VIII No. 116, Muktiharjo Indah, Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174


















Bukti Screenshot whats app dengan Haryono, Aktivist Masjid Fadlilatuzzaman, Genuksari, Genuk, Kota Semarang









Hasil analisis terhadap jawaban angket responden pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa penguasaan responden terhadap hukum zakat sudah cukup baik. Baik yang diatur di dalam Al Qur'an maupun regulasi di Indonesia. Penguasaan hukum zakat menjadi ilmu yang mutlak dikuasai oleh aktivis masjid. Terutama kaitannya dengan pengelolaan zakat agar potensi luar biasa ini dapat dioptimalkan guna mengentaskan kemiskinan.

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang terkait dengan properti yang dimiliki oleh seseorang. Ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut data Bappeda Kota Semarang, jumlah orang miskin pada tahun 2008 mencapai 498.700 orang atau 31% dari total penduduk Kota Semarang. Ini adalah angka yang perlu kita entaskan, perlu dicari solusi bersama dalam hal penerimaan pendapatan pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. (Ira Alia Maerani, 2012)

Analisis yang juga penting untuk digarisbawahi adalah pengetahuan mengenai jenis-jenis zakat dan cara menghitung zakat. Sehingga jenis zakat yang dikenal tidak hanya sekedar

zakat fitrah saja. Waktu untuk berzakat pun tidak hanya di bulan Romadhon. Sehingga ini terkait dengan pengelolaan zakat. Takmir masjid pun perlu untuk mengetahui jenis zakat lainnya seperti zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat perniagaan dan berbagai jenis zakat lainnya yang juga bisa disalurkan di luar Bulan Romadhon.

Point penting yang perlu untuk dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi terkini dalam rangka penghitungan zakat secara digital, cepat dan mudah. Untuk itu perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Pengembangan ilmu hukum zakat dan informasi teknologi (IT) ini nampaknya akan sangat berbinar di masa mendatang. Mengingat pandemi covid-19 masih membayang sehingga muzakki dapat menghitung sendiri zakat yang harus dikeluarkan dan disalurkan melalui lembaga-lembaga yang menerima penyaluran zakat secara online tanpa harus mendatangi lembaga amal zakat. Guna menghindari kerumunan dan kontak fisik dalam rangka mencegah terpapar virus corona.

Terkait ilmu seputar wakaf dari kuisisioner yang diberikan pada responden menunjukkan bahwa belum meluaskan pengetahuan tentang wakaf dan upaya untuk mengembangkan potensi wakaf agar lebih produktif dan optimal. Hal ini disebabkan ladang dakwah untuk pengelolaan wakaf masih sedikit jika dibandingkan pengelolaan wakaf yang dikelola oleh yayasan badan wakaf. Untuk itu sebagai solusi terhadap masalah belum tersosialisasinya dengan baik terkait produk peraturan hukum wakaf maka perlu diadakan pelatihan yang khusus mengkaji soal wakaf ini.

Analisis terhadap penyakit masyarakat menunjukkan hal yang menggembirakan bahwa di sekitar responden tinggal, sedikit sekali yang melaporkan adanya penyakit masyarakat ini. Akan tetapi perlu dijadikan perhatian adalah terhadap tindak pidana minum minuman keras (miras) dan perjudian (togel = toto gelap) menjadi hal yang menonjol. Bahkan yang menarik, responden menyampaikan disinyalir oknum terlibat. Informasi ini menjadi info menarik bagi Peneliti untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat khusus terkait judi dan miras. Bagaimana aturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku selaku *ius constitutum*; prospek pengaturannya diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai *ius constituendum*; dan bagaimana ketentuan Hukum Islam mengatur perjudian dan minum minuman keras (khmar).

Seperti diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (W.v.S.v.N.I.)*. KUHP(W.v.S.N.I.) merupakan produk hukum “asing” pemerintahan zaman kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang sudah merdeka dengan Pancasila sebagai landasan filosofi pembangunan hukum di Indonesia. (Ira Alia Maerani, 2016)

Hukum Islam secara tegas melarang dan mengharamkan judi dan minum minuman keras. Sebagaimana perintah Allah SWT di dalam Al Qur’an yakni surat Al A’raf Ayat 157; Al Baqoroh Ayat 195 dan 219; An Nisa Ayat 29 dan 43; Al Maidah Ayat 90 dan 91. Rosululloh

SAW menandakan hukum haramnya judi dan minum minuman keras dalam hadits riwayat: Bukhori Nomor 5778; Muslim 109; Ibnu Majah Nomor 2340; Al Hakim 2: 66.

Rendahnya tingkat kejahatan (tindak pidana) di masyarakat menjadi salah satu indikator capaian dalam pengabdian masyarakat ini. Dibuktikan dengan jawaban kuisisioner (angket) sebagian besar esponden yang menyatakan di wilayah aman dari berbagai bentuk penyakit masyarakat dan kejahatan (tindak pidana). Indikator selanjutnya adalah adanya peningkatan keilmuan bagi responden. Peningkatan ini dapat diketahui dari keinginan mereka agar ada pelatihan-pelatihan seperti ini agar ilmu-ilmu terutama terkait ilmu hukum tersampaikan dengan baik untuk masyarakat. Bahkan terdapat usulan untuk mengadakan pelatihan secara tatap muka (offline).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa hasil analisis dan pembahasan terdapat beberapa kelemahan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Kejujuran responden dalam mengisi angket. Peneliti pengabdian masyarakat kesulitan untuk menilai apakah responden jujur dengan kemampuannya sendiri dalam menjawab pertanyaan angket mengingat tidak menyaksikan saat mereka mengisi angket tersebut. Sehingga tidak mengetahui apakah jawaban sesuai kemampuan orisinal mereka atau mendownload dari internet dan atau sumber lainnya.
2. Ketidaktepatan waktu sesuai jadwal karena kesibukan masing-masing responden. Proses mengisi angket membutuhkan waktu sekian lama hingga berhari-hari. Bahkan ada angket yang tidak kembali. Artinya tidak diisi dan tidak dikembalikan pada Peneliti.
3. Ketidakseriusan komitmen responden dalam mengikuti pelatihan daring ini dikarenakan kesibukan dan aktivitas masing-masing. Sehingga tidak fokus dan menyempatkan waktu di kala senggang saja.
4. Metode penyampaian pelatihan daring kurang variatif dan efektif.
5. Materi yang terlalu banyak. Sementara tidak semua responden menyiapkan diri untuk belajar dan mempelajari materi dalam bentuk power point yang disampaikan melalui whats app.
6. Kesibukan responden masing-masing sehingga sulit meluangkan waktu yang sama untuk secara efektif mengikuti pelatihan daring ini melalui aplikasi zoom meeting, google meet atau lainnya.
7. Keterbatasan kemampuan dalam penggunaan aplikasi pertemuan digital seperti zoom meeting, google meet atau lainnya.
8. Budaya pakewuh untuk “menagih” jawaban atas kuisisioner (angket) yang telah disebar.
9. Komitmen responden yang kurang dalam memberikan jawaban kuisisioner (angket) karena kesibukan atau alasan lainnya.
10. Responden pengabdian masyarakat yang belum dikualifikasi berdasarkan jenjang usia, tingkat pendidikan, gender, dan lainnya.

Masukan terhadap berbagai kendala di atas adalah saran-saran berikut ini:

1. Disarankan untuk pelatihan secara langsung (tatap muka) atau *offline* dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Akan sangat efektif jika metode tatap muka ini dilakukan di saat pandemi covid-19 berlalu.
2. Melakukan inovasi dan langkah kreatif dalam metode penyampaian pelatihan.
3. Materi yang tidak terlalu banyak. Fokus terhadap 1 (satu) tema saja akan tetapi lebih detil dan terapan. Contoh membuat aplikasi penghitungan zakat penghasilan dengan melibatkan dosen (tenaga ahli) dari Fakultas Teknik Informatika.
4. Memilih kualifikasi peserta pengabdian masyarakat berdasarkan jenjang usia, tingkat pendidikan, gender, dan lainnya sehingga menjadi bagian dari pemilihan materi (tema) yang akan disampaikan.

KESIMPULAN

Pelatihan duta hukum secara daring bagi aktivis masjid binaan LAZIS Sultan Agung dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukannya yakni menggunakan *whats app* dan email sebagai sarana pelatihan secara daring. Dengan menyajikan ilmu seputar Hukum Zakat; Hukum Wakaf; dan seputar informasi ilmu hukum seperti hukum terhadap penyalahguna narkoba yakni tentang Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika. Di samping itu informasi tentang Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Dalam rangka informasi teknologi selain diberikan pemahaman soal Hukum Siber dengan berbagai bentuk tindak pidana yang menyertai, diberikan pula pemahaman pada peserta pelatihan untuk memanfaatkan dunia siber sebagai sarana dakwah.

Peserta yang terdiri dari aktivis masjid binaan LAZIS Sultan Agung ini juga tergabung dalam Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM) Kota Semarang. Peserta diberikan kuisioner di awal pelatihan dan pada sesi akhir setelah penyampaian materi. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap materi yang disampaikan serta mengukur tingkat efektivitas pelatihan ini.

Pandemi covid-19 yang masih membayangi kehidupan kita saat ini membawa pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengabdian masyarakat. Sehingga dinilai berdampak pada banyaknya kekurangan dan kelemahan. Tuntutan untuk dilakukan pengabdian masyarakat secara tatap muka (*offline*) menjadi sebuah harapan. Akan tetapi di balik keterbatasan pelaksanaan pengabdian masyarakat secara daring ini tentu saja terdapat banyak hikmah yang bisa dipelajari. Seperti mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi terkini dalam rangka ibadah menyampaikan ilmu yang dimiliki dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa. Ilmu-ilmu seputar hukum zakat; hukum wakaf; tindak pidana narkotika; tindak pidana psicotropika; rokok dan regulasi yang mengatur; hukum siber dan tindak pidana mayantara. Hal positif yang didapat bagi Peneliti adalah mengeksklore permasalahan

sosial yang dihadapi di masyarakat dan berusaha untuk menjadi solusi di masa yang akan datang dalam penelitian atau pengabdian masyarakat berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang turut memberikan andil dan kontribusi terhadap terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan terjemahnya, Semarang: P.T. Karya Toha Putra.

Hadits Riwayat Bukhori Nomor 5778.

Hadits Riwayat Muslim 109.

Hadits Riwayat Ibnu Majah Nomor 2340

Hadits Riwayat Al Hakim 2: 66.

Amiruddin. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita

Ira Alia Maerani, Nuridin, dkk. (2020). *Melek Hukum Bagi Aktivis Masjid di Masa Pandemi*,

Surat Kabar Digital "Suara Baru", 26 Oktober 2020, <https://suarabaru.id/2020/10/26/melek-hukum-bagi-aktivis-masjid-di-masa-pandemi/>

Ira Alia Maerani & Mardiaz Safitrining Haqqi. (2020). *Stop Covid-19 dan Rokok*. Surat Kabar Digital "Suara Baru". 30 Maret 2020. <https://suarabaru.id/2020/03/30/stop-covid-19-dan-rokok-ira-dan-mardiaz/>

Ira Alia Maerani. (2020). *Langkah 3P Tolak Narkoba*. Surat Kabar Digital "Suara Baru", 5 Pebruari 2020. <https://suarabaru.id/2020/02/05/langkah-3p-tolak-narkoba/>

_____. (2019). *Perangi Narkotika, Sekarang!*. Surat kabar Digital "Suara Baru", 26 Juni 2019 <https://suarabaru.id/2019/06/26/perangi-narkotika-sekarang/>

_____. (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.

_____. (2016). *Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 3, No. 3, 2016. Diterbitkan oleh Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA, Semarang. DOI [10.26532/jph.v3i3.1364](https://doi.org/10.26532/jph.v3i3.1364). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1364/1048>

_____. (2012). *Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang*. Jurnal Hukum Vol. XXVIII, No. 2, Desember 2012. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/221/197>

Kerlinger, Fred N. (1996). *Azas-azas Penelitian Behavioral*. Terjemahan Landung Simatupang. Yogyakarta: UGM Press.

Nuridin, Ira Alia Maerani, dkk. (2019) *Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah Swasta di Kota Semarang Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018*. Indonesian Journal of Community Services Volume 1, No. 2, November 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.1.2.165-174> <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijocs>

Yin, R.K. (1983). *Studi Kasus: Desain dan Metod*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok